

PENAMAAN – PEMBAGIAN – DEVISI

2016

KPT KPU BULUKUMBA NO/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarki, dan kehirarkian tersebut bersifat tetap, dimana dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada tata kerja yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Peraturan KPU.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU No 13 Tahun 2012, Peraturan Bawaslu No 11 Tahun 2012 dan Peraturan DKPP No 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PKPU 43 Tahun 2009.
 - Menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba periode 2013 - 2018
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2016.